



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Kades Tj. Kemuning II Ditahan**

**Dugaan Korupsi  
DD Tahun 2016**

**BINTUHAN, BE** - Penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur Senin (9/12) resmi menetapkan status Kepala Desa (Kades) Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning berinisial HS menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2016. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan HS ke rumah tahanan (Rutan) Malabero Kelas II A Kota Bengkulu.

"Ya untuk Kades Tanjung Kemuning II kita naikan statusnya menjadi tersangka, saat ini kita tahan di Rutan Malabero Bengkulu untuk mempermudah proses penyidikan," kata Kajari Kaur, Tati Vain Si-

tanggung SH, MH, melalui Kasi Pidsus Alman Noveri SH MH, saat memberikan keterangan persnya, kemarin (9/12).

Hingga kemarin sore tersangka masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik sebelum diangkut ke Bengkulu. HS sendiri diketahui mengelola DD tahun 2016 dengan pagu dana sekitar Rp 590 jutaan. Namun dalam pelaksanaannya ada dugaan dilakukan mark up atau penggelembungan harga sehingga ditemukan kerugian negara sekitar Rp 167 jutaan oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Ada penggabungan harga, misalnya harga satuan material Rp 2 juta dibuat Rp 5 juta, tidak sama dengan harga yang sebenarnya," ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya

sudah melakukan pemeriksaan fisik kegiatan DD tahun 2016 desa mulai dari pembangunan rabat beton hingga kegiatan lain. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan itu dan dilihat gambar bangunan serta dokumen pendukung lainnya hasil penyelidikan sehingga disimpulkan negara dirugikan Rp 167 jutaan. Atas perbuatannya itu HS dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2), pasal 9 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.

"Selanjutnya kita titip di rutan sementara kita menyusun surat dakwaan untuk secepatnya diserahkan di PN Tipikor Bengkulu tandasnya.(618)